

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram dan tertib. Dalam mewujudkan tata kehidupan tersebut diperlukan upaya untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat, dapat mendorong kreativitas dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

Segala hak-hak tentang keamanan serta ketertiban dari warga negara dan negaranya disinggung jelas pada preambule UUD 1945, adapun bunyinya “Bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus segera dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Kepada siapa yang wajib menjalankan bunyi preambule ini ditegaskan lagi oleh Pasal 30 ayat (3) UUD 1945 yang intinya mengatakan pemegang amanah itu salah satunya diamanahkan kepada militer negara Indonesia yaitu TNI AD, TNI AL, dan TNI AU untuk melindungi ketahanan dan keamanan NKRI. Kekuatan militer juga merupakan sebuah identitas bagi negara tersebut. Kata militer berasal dari Bahasa Yunani yaitu “*Milies*” yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka

pertahanan dan keamanan negara.<sup>1</sup>

Berbicara mengenai TNI, TNI tidak dapat terpisahkan dari rakyat Indonesia, lahir dari kancah perjuangan kemerdekaan bangsa dan dibesarkan serta berkembang bersama-sama rakyat Indonesia untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan negara RI. Angkatan Perang RI yang bersapta Marga dan bersumpah prajurit menandakan bahwa TNI benar-benar siap untuk menjalankan amanah yang diberikan kepadanya. Setiap prajurit Angkatan Perang RI memiliki sendi-sendi kukuh dan kode etik dalam pergaulan dan kode kehormatan untuk keutuhan NKRI yang berpedoman pada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Sapta Marganya berbunyi:

1. Kami warga NKRI yang bersendikan Pancasila;
2. Kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggungjawab dan tidak kenal menyerah;
3. Kami ksatria Indonesia, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan;
4. Kami prajurit TNI, adalah bhayangkari negara dan bangsa Indonesia;
5. Kami prajurit TNI, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pemimpin, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit;
6. Kami prajurit TNI, mengutamakan keperwiraan dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa;
7. Kami prajurit TNI, setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia, Cetakan 1, Mandar Maju, Bandung, 2006, h.13.*

<sup>2</sup>Moch.Faisal Salam, 2004, *Peradilan Militer Di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 33.

Sumpah prajuritnya adalah:

Demi Allah Saya bersumpah atau berjanji :

1. Bahwa Saya akan setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
2. Bahwa Saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan;
3. Bahwa Saya taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan;
4. Bahwa Saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada tentara dan NKRI;
5. Bahwa Saya akan memegang rahasia tentara sekeras-kerasnya.

Dengan adanya Sapta Marga dan Sumpah Prajurit di atas maka dapat dikatakan bahwa prajurit adalah bhayangkari negara yang siap berkorban jiwa dan raga demi NKRI. Sebagai prajurit saat kondisi apapun, Ia tidak boleh mengingkari jati dirinya dan tidak boleh lari dari kenyataan apalagi menghindar dari tanggung jawab yang diberikan oleh atasan atau negara kepadanya, sejatinya seorang prajurit adalah seorang ksatria. Menjadi prajurit harus memiliki komitmen moral yang bagus yang tentunya berlandaskan nilai dan etika yang luhur yang sesuai dengan nilai falsafah, sosiologis dan yuridis bangsa.

Untuk mewujudkan komitmen moral tersebut, seorang prajurit harus memegang prinsip nilai dan etika keprajuritan dan mengamalkannya dengan sungguh-sungguh sepanjang kehidupannya sebagai militer, bukan hanya

berhenti sampai disitu. Ia pun tetap lekat dengan keteguhan nilai dan etika keprajuritan meskipun sudah purnawira, karena Ia yakin bahwa nilai-nilai luhur itu bukan hanya harus diyakini kebenarannya, tetapi juga perlu dilestarikan dengan mewariskannya.

Setiap anggota militer dari pangkat Tamtama hingga Perwira wajib menegakkan kehormatan militer dan selalu menjaga setiap perbuatan atau ucapan yang dapat merugikan atau merusak nama baik instansi TNI. Dibentuknya lembaga pengadilan militer bertujuan untuk menindak para anggota TNI yang melakukan tindak pidana dan menjadi salah satu alat untuk mengatur bagi setiap anggota militer dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat terwujud anggota TNI yang kuat, profesional dan taat pada aturan hukum yang berlaku agar dapat menjalankan tugasnya untuk menyelamatkan dan menjaga keutuhan bangsa dan negara.

Menjadi prajurit tidak lagi menyikapi resiko yang akan terjadi suatu saat kedepannya dan menjadikannya hal tersebut sebuah beban. Ia sadar bahwa kepentingan pribadi memang harus sering dikorbankan demi kepentingan organisasi, sekaligus juga kepentingan yang lebih besar, namun demikian Ia merasa amat terhibur dan memperoleh kebahagiaan yang tiada terkira, karena dalam kehidupan keprajuritan itulah Ia dapat menikmatinya. Ia rasakan indahnya kesetiaan antara sesama prajurit, kekompakan dan jiwa korsa yang memang merupakan ciri khas prajurit. Dengan demikian tidak ada prajurit yang

boleh bersikap dan berbuat semaunya sendiri serta menabrak nilai-nilai tradisi yang amat dibanggakan oleh setiap prajurit.<sup>3</sup>

Prajurit TNI mempunyai disiplin yang keras dibandingkan dengan masyarakat sipil. Hal tersebut demi terwujudnya tujuan negara sebagaimana tercantum dalam alenia keempat pembukaan UUD 1945, bahwa “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia.”

Dewasa ini banyak ditemukan kasus-kasus pidana yang menjerat prajurit itu sendiri, sehingga kodrat prajurit yang seyogyanya sebagai pelindung dan pengayom dirasakan hilang dan kurang pantas dilakukan. Padahal Jendral Soedirman berpesan, bahwa:

“Jangan sekali-kali diantara tentara kita ada yang menyalahi janji, menjadi pengkhianat nusa, harus kamu sekalian senantiasa ingat, bahwa tiap-tiap perjuangan tertentu memakan korban, tetapi kamu sekalian telah bersumpah ikhlas mati untuk membela temanmu yang telah gugur sebagiannya, lagi pula untuk membela nusa, bangsa dan agamamu, sumpah wajib kamu tepati, sekali berjanji kamu tepati.”

Kasus-kasus pidana yang terjadi dikalangan prajurit beragam mulai dari tindak pidana militer yang sifatnya tidak murni dan ada juga tindak pidana militer yang sifatnya murni. Tindak pidana militer murni yang dilakukan oleh prajurit TNI hanya tindak pidana insubordinasi, insubordinasi berupa perlawanan yang dilakukan oleh bawahan terhadap atasan yang lebih tinggi pangkatnya. Perlawanan ini dilakukan secara spontan akibat tindakan yang

---

<sup>3</sup>Agon, *Pilihan Menjadi Prajurit TNI*, <http://dragonwhrima.blogspot.co.id/2008/09/dragon.html>

dilakukan oleh atasan kepada bawahan tersebut. Padahal Jendral Soedirman berpesan, bahwa:

“Tunduk kepada pimpinan atasannya dengan ikhlas mengerjakan kewajibannya, tunduk kepada perintah pimpinannya itulah yang merupakan kekuatan dari suatu tentara.”

Tindak pidana insubordinasi merupakan tindak pidana melawan atasan yang dilakukan oleh prajuri TNI di saat jam dinas, maupun diluar jam dinas dengan syarat atasan tersebut mendapatkan surat perintah dinas untuk mengemban tugas atau mewakili kesatuannya. Insubordinasi dikenal oleh KUHPM dan juga di dalam KUHP, tetapi mengenai pengenaan pidananya dikenakan hukum pidana militer, karena merupakan kekhususan disamping hukum pidana umum,<sup>4</sup> sebagaimana dari makna asas *Lex Specialist Derogat Legi Generale* bahwa hukum yang bersifat khusus mengenyampingkan hukum yang bersifat umum. Hukum yang bersifat khusus tersebut adalah KUHPM, sedangkan hukum yang umum tersebut adalah KUHP. Diperlukan hukum khusus karena pelanggaran tertentu ancamannya terlalu ringan jika hanya diberlakukan hukum pidana umum.

TNI seyogyanya juga sebagai warga negara RI yang tidak ada bedanya apabila melakukan suatu tindak pidana. Ia juga akan diadilkan sebagaimana perbuatan yang dilakukannya, karena tiap anggota TNI adalah anggota masyarakat biasa juga, yang membedakannya dari masyarakat sipil bahwa mereka mempunyai beban sebagai Angkatan Bersenjata sebagai pertahanan negara, maka diperlakukan suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih disiplin

---

<sup>4</sup>Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 22.

dalam organisasinya sehingga dianggap sebagai kelompok tersendiri untuk mencapai tujuan tugasnya yang pokok, untuk diperlakukan suatu hukum yang khusus dan peradilan yang tersendiri yang terpisah dari peradilan umum<sup>5</sup> Setiap perbuatan-perbuatan terlarang yang dilakukan oleh kalangan militer di adili oleh pengadilan militer.<sup>6</sup>

Peradilan militer adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh militer.<sup>7</sup>

Peradilan Militer meliputi :

1. Pengadilan Militer untuk tingkat Kapten ke bawah;
2. Pengadilan Militer Tinggi untuk tingkat Mayor ke atas;
3. Pengadilan militer Utama untuk banding dari Pengadilan Militer Tinggi;
4. Pengadilan Militer Pertempuran khusus di medan perang.

Dalam praktiknya jika ada prajurit TNI yang melakukan tindak pidana insubordinasi, apabila yang bersangkutan telah menerima hukuman, dan dirasakan dapat diterima kembali di kesatuan atau dengan kata lain tidak dipecat, maka mereka harus dibina secara khusus oleh komandan di kesatuan tempat prajurit TNI itu berdinasi.

Tentunya upaya yang dilakukan oleh komandan yaitu dengan trik sendiri dalam menghadapi anggotanya yang pernah dihukum melakukan tindak pidana

---

<sup>5</sup>Moch Faisal Salam, 2002, *Hukum Acara Peradilan Militer Di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 14.

<sup>6</sup>Moch.Faisal Salam, *Op.cit.*, hlm. 50.

<sup>7</sup>Yusep Mulyana, *Hukum Peradilan Militer*, Bandung, MDP.Media, hlm.

insubordinasi. Pembinaan ini bukan semata-mata hanya untuk kepentingan penegakkan hukum dan disiplin militer, tetapi juga demi kepentingan dari prajurit TNI itu sendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia pada Pasal 5 diatur mengenai peran dari TNI yaitu sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Dalam Pasal 6 diatur juga mengenai fungsi dari TNI yang berbunyi :

a. TNI, sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai :

- 1) Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa;
- 2) Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan;
- 3) Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

b. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

Dalam penerapan Hukum Pidana Militer dipisahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai hukum materil dan hukum acara pidana militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Terhadap setiap perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum dengan kategori tindak pidana yang dilakukan

oleh anggota TNI, maka berdasarkan ketentuan Hukum Pidana Militer harus di proses melalui Pengadilan Militer. Dalam penulisan hukum ini penulis akan menganalisis dari dua putusan tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh oknum anggota militer kasus I dengan nomor perkara 86-K / PM-II-09 / AD / 2018 Terdakwa atas nama Handoko dan kasus II dengan nomor perkara 240 K/MIL/2017 Terdakwa atas nama Muhammad Muslimin.

Pada tahun 2021 tindak pidana insubordinasi di Pengadilan Militer II-09 Bandung belum ada, tetapi tahun sebelumnya di tahun 2016 sampai 2018 tindak pidana insubordinasi ini tercatat sebanyak lima kasus<sup>8</sup> walaupun jumlah tindak pidana insubordinasi di Pengadilan Militer II-09 Bandung hanya lima kasus, tetapi ini bisa dikategorikan sebagai tindak pidana insubordinasi yang cukup banyak. Hal tersebut terbukti apabila dibandingkan dengan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang juga terdapat empat kasus insubordinasi<sup>9</sup> padahal Jakarta adalah kota yang besar, dan dibandingkan dengan kota besar lainnya, yaitu di Pengadilan Militer II-10 Semarang yang hanya satu kasus<sup>10</sup> dan bahkan di Pengadilan Militer I-03 Padang tidak ada kasus insubordinasi sama sekali<sup>11</sup> jadi disini dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana insubordinasi di Pengadilan Militer II-09 Bandung cukup banyak, walaupun hanya terdapat lima kasus insubordinasi. Hal ini wajar dikarenakan Bandung adalah kota kecil dibandingkan kota yang Penulis sebutkan, tetapi tindak pidana

---

<sup>8</sup><https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/dilmil-ii-09-bandung/kategori/subordinasi-1.html>

<sup>9</sup><https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/dilmil-ii-08-jakarta/kategori/subordinasi-1.html>

<sup>10</sup><https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/dilmil-ii-10-semarang/kategori/subordinasi-1.html>

<sup>11</sup><https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/dilmil-i-03-padang/kategori/pidana-militer-1.html>

insubordinasinya sama jumlahnya atau bahkan di atas rata-rata tindak pidana insubordinasi yang ada di kota besar yang penulis uraikan.

Berdasarkan hal tersebut Penulis tertarik untuk meneliti mengenai tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh prajurit TNI, kemudian Penulis memberi judul **“TUJUAN PEMIDANAAN TERHADAP PENERAPAN SANKSI DALAM TINDAK PIDANA INSUBORDINASI YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA MILITER DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka pembahasan dalam penelitian ini akan dibatasi pada permasalahan-permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sanksi dan tujuan pemidanaan dalam hal terjadi tindak pidana militer yang dilakukan oleh oknum anggota militer dihubungkan dengan KUHPM?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan oknum anggota militer melakukan tindak pidana Insubordinasi?
3. Apakah upaya yang harus dilakukan dalam meminimalisir terjadinya tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh oknum anggota militer?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Penerapan sanksi dan tujuan pemidanaan pada tindak pidana militer yang dilakukan oleh oknum anggota militer dihubungkan dengan KUHPM.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana pertanggungjawaban pidanaterhadap oknum anggota militer melakukan insubordinasi.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh anggota militer.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktisi, antara lain sebagai berikut :

##### **1. Secara Teoritis**

- a. Diharapkan sebagai kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum pidana militer.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan referensi dalam bidang akademisi dan sebagai kepustakaan hukum pidana.

##### **2. Secara Praktisi.**

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi tentang penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota TNI. Selain itu penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada penulis maupun pembaca tentang pentingnya memahami bagaimana terjadinya upaya penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Pancasila sebagai sumber dari segala hukum atau sebagai tertib hukum Indonesia, maka Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebathinan dari Undang-Undang Dasar 1945, yang pada akhirnya dikonkritisasikan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke IV, serta hukum positif lainnya.

Perumusan Pancasila tertuang kedalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undanga, bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan :

“penempatan pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”

Tujuan Negara Indonesia sebagai Negara Hukum mengandung makna bahwa sebuah negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu perturan perundang-undangan demi kesejahteraan hidup bersama. Hal tersebut tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat, yaitu :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk sutau pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaaan Indonesia itu dalam

suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”

Indonesia sebagai negara hukum sedikitnya harus memiliki 3 tiga ciri pokok sebagai berikut :

1. Pengakuan dan perlindungan atas HAM yang mengandung persamaan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, hukum, budaya dan lain sebagainya;
2. Peradilan yang bebas tidak memihak, serta tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lain apapun;
3. Menjunjung tinggi asas legalitas. Setiap orang wajib bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat, sehingga tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itulah hukum meliputi berbagai peraturan yang menentukan dan mengatur perhubungan orang yang satu dengan yang lain, yakni peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dinamakan kaedah hukum.

Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas telah memberikan jaminan bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangatlah penting untuk menjunjung tinggi kesetaraan khususnya dalam bidang hukum agar dapat tercipta ketertiban bagi seluruh masyarakat. Seperti yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) dinyatakan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Hubungan hukum pidana umum dengan hukum pidana khusus, bahwa ketetapan hukum pidana umum itu tetap berlaku terhadap hukum pidana khusus. Maknanya adalah bahwa hukum pidana khusus itu sebagai hukum pelengkap. Namun, demikian hukum pidana khusus itu dapat menyimpang dari ketentuan hukum pidana umum. Dalam hal penyimpangan ini, maka yang dipergunakan adalah ketentuan hukum pidana khusus. Hal ini *lex specialis derogat lex generalis* adalah ketentuan hukum khusus mengesampingkan, mengecualikan ketentuan hukum umum. Dengan perkataan lain, kalau tidak ada ketentuan hukum khusus maka yang dipergunakan adalah ketentuan hukum umum. Dasar hukum pengecualian atau penyimpangan ini dilihat dalam Pasal

103 Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) yang mengatakan: “ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan-ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang itu ditentukan lain”. Misalnya ajaran *deelneming* (turut serta), *samenloop* (*concursum*, gabungan tindak pidana), *poging* (percobaan), ajaran mengenai berlakunya ketentuan-ketentuan pidana menurut waktu dan tempat, tetap berlaku bagi ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang terdapat di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut Prof. Dr. Bagir Manan, SH., MCL., ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialice derogate lex generalice*, yaitu:

1. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus.

2. Ketentuan-ketentuan *lex specialice* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalice*.
3. Ketentuan-ketentuan *lex specialice* harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan *lex generalice*.

Hukum pidana militer termasuk hukum pidana khusus (*bijzondere strafrecht*), karena hukum pidana ini berlaku untuk subjek hukum tertentu, atau perbuatan tertentu yang hanya dapat dilakukan subjek hukum tertentu.

Dengan adanya hukum pidana militer tidaklah berarti hukum pidana umum tidak berlaku bagi prajurit militer. Jadi bagi militer berlaku hukum pidana umum dan hukum pidana militer dalam hal ini yang terlihat dalam Pasal 1 KUHPM yang menyatakan :

“Untuk menerapkan Kitab Undang-Undang ini berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum termasuk buku 1 bab 9 kecuali ada penyimpangan yang perlu ditetapkan dengan Undang-Undang”.

Dalam penegakkan hukum pidana didalam militer diatur peraturan khusus yang diterapkan bagi prajurit TNI yaitu Hukum Pidana Militer. Ditinjau dari sudut justisiabel maka Hukum Pidana Militer (dalam arti material dan formal) adalah bagian dari hukum positif yang berlaku bagi justisiabel Peradilan Militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggarnya diancam pidana, yang menentukan dalam hal apa dan bilamana pelanggar dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang

menentukan juga cara penuntutan, penjatuhan pidana demi tercapainya keadilan dan ketertiban hukum.

Suatu catatan penting untuk pengertian tersebut diatas adalah bahwa pengertian itu didasarkan kepada: terhadap siapa Hukum Pidana tersebut berlaku. Jadi bukan mendasari Hukum Pidana apa saja yang berlaku bagi justisiabel tersebut. Dengan perkataan lain apabila ditinjau dari sudut justisiabel dalam hal ini militer dan yang dipersamakan maka Hukum Pidana Militer adalah salah satu Hukum Pidana yang secara khusus berlaku bagi militer (dan yang dipersamakan) disamping berlakunya hukum pidana lainnya.

Dari uraian tersebut dapat dipahami, bahwa karena yang berlaku bagi seseorang (atau justisiabel peradilan militer) bukan saja hanya pada Hukum Pidana Militer, melainkan juga Hukum Pidana Umum dan ketentuan dalam Hukum Pidana Umum (yang pada dasarnya digunakan juga oleh Hukum Pidana Militer dengan beberapa pengecualian).<sup>12</sup>

Didalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) telah disebutkan beberapa macam pidana, baik pidana utama dan pidana tambahan yang terdiri dari :

a. Pidana Utama

1. Pidana Mati;
2. Pidana Penjara;
3. Pidana Kurungan;
4. Pidana Tutupan (UU No. 20 Tahun 1946)

---

<sup>12</sup> S.R. Sianturi, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Ctk ketiga, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, hlm 18.

b. Pidana Tambahan

1. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata;
2. Penurunan Pangkat;
3. Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat (1) pada nomor ke-1, ke-2, ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer mengatur kewenangan pengadilan untuk mengadili anggota militer yang melakukan pelanggaran maupun tindak pidana. Kewenangan tersebut dijelaskan dalam pasal-pasal berikut ini :

Pasal 5 ayat (1):

“Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara”

Pasal 8 ayat (1):

“Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata”

Setiap anggota Militer yang melakukan tindak pidana dapat diancam sesuai yang tertera dalam KUHP maupun KUHPM, oleh karena itu tindakan pidana apapun yang dilakukan oleh oknum TNI akan diproses di Oditur Militer dan selanjutnya diadili di Pengadilan Militer yang dapat dilihat dan terbuka untuk umum.

Konsepsi penyadaran dan penegakan hukum sebagaimana diuraikan diatas bertujuan untuk membentuk postur anggota militer profesional yang mampu mengembangkan tatanan kehidupan pribadi dan sosial dalam bermasyarakat, berbangsa dan ber-negara yang lebih demokratis guna mewujudkan kemampuan profesional sebagai alat pertahanan negara. Adapun sasaran yang diharapkan adalah tercapainya kesadaran hukum dan penegakan hukum yang baik, dengan indikator adanya keserasian dan keseimbangan antara tuntutan hak dan pelaksanaan kewajiban dikalangan anggota militer, terbentuknya kualitas pribadi anggota militer yang memiliki budaya patuh hukum sebagai landasan kemampuan profesionalisme dengan indikator rendahnya angka pelanggaran hukum baik secara kualitas maupun kuantitas; dan terwujudnya anggota militer yang profesional memiliki kesadaran hukum yang cukup mantap dilandasi dengan nilai-nilai perjuangan, dengan indikator tingkat disiplin yang cukup tinggi di dalam pelaksanaan tugas maupun kehidupan sehari-hari.<sup>13</sup>

Apabila seorang militer telah melakukan tindak pidana insubordinasi artinya prajurit TNI tersebut telah melanggar hukum disiplin militer dan hukum pidana militer yang merusak asas kepentingan militer, hal tersebut akan membawa dampak buruk bagi kesatuan dimana prajurit tersebut dinas, dan bagi instansi TNI, karena atas perbuatan yang dilakukannya akan menimbulkan penilaian negatif oleh masyarakat terhadap instansi TNI.

## **F. Metode Penelitian**

---

<sup>13</sup>Syarif Jadi, *loc.cit.*  
<http://www.sribd.com/doc/32567755/PIDMIL-SYARIF-JADI>.

Penelitian merupakan suatu kegiatan atau usaha atau pekerjaan yang dilakukan untuk membuktikan sesuatu, memperkuat ilmu pengetahuan dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Metode penelitian yang dipilih ini adalah metode penelitian yang bertujuan untuk membantu dan memudahkan dalam memperoleh keterangan-keterangan yang ada hubungannya dengan penulisan ini, yang dimaksud penulis berupa pendekatan masalah, metode pengumpulan bahan hukum, sumber bahan hukum dan analisis bahan hukum yang ada sehingga diperoleh alternatif pemecahan masalah yang sesuai dengan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum yang berlaku.<sup>14</sup> Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan paparan secara sistematis dan logis, serta kemudian menganalisisnya, dalam rangka mengkaji bahan-bahan dari kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan yang dihadapi untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis dan memiliki landasan pemikiran yang jelas.<sup>15</sup>

### **2. Metode Pendekatan**

Pada penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis-Normatif, yaitu metode penelitian yang menekankan

---

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, *Metode Penulisan Hukum*, UI Press, Jakarta, 2002, hlm.82.

<sup>15</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm.57.

pada ilmu hukum, dan menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan, teori, konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang dogmatis. Menurut Soerjono Soekanto menyatakan :<sup>16</sup>

“Disertai dengan menggunakan data berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, seperti peraturan perundang-undangan, buku, literatur, maupun surat kabar dengan memaparkan data-data yang diperoleh selanjutnya dianalisis”

Dengan kata lain, penelitian hukum yang mengutamakan pada penelitian norma-norma atau aturan-aturan, studi kepustakaan dan ditunjang oleh studi lapangan mengenai kajian yuridis kriminologis terhadap penerapan sanksi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam penelitian hukum normatif, yakni penelitian terhadap asas-asas hukum terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan tolak ukur berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan terutama terhadap badan hukum primer dan sekunder, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidah hukum. Metode pendekatan tersebut digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya serta kaitannya dengan penerapan dalam praktik.

### **3. Tahap Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu :

#### **a. Penelitian Kepustakaan**

---

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm.52.

Menurut Mardalis, penelitian kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah dan lain sebagainya.

*b. Penelitian Lapangan (Field Resesarch)*

Penelitian Lapangan yaitu memperoleh data primer untuk mendukung data pelengkap dan memperoleh data dengan cara tanya jawab atau wawancara.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan suatu alat atau sarana yang dapat membantu penulis untuk mengembangkan penelitian ini melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Dalam penulisan ini, penulis melakukan studi dokumen atau bahan pustaka dengan cara mengunjungi perpustakaan, membaca, mengkaji, dan mempelajari buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, jumlah ilmiah, bahan hasil seminar, internet dan sumber lainnya yang lebih akurat sebagai penunjang penelitian.

*a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)*

Penelitian Kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data sekunder. Menurut Hasan, data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan juga buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder yang dikumpulkan terdiri dari bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder yaitu :

#### 1) Bahan Hukum Primer

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan :

“bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek.”<sup>17</sup>

Bahan-bahan yang bersumber dari Peraturan Perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penerapan sanksi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
- d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.
- e) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Menurut Soerjono Soekanto :<sup>18</sup>

“Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti : buku-buku, tulisan-tulisan para ahli, hasil karya ilmiah dan hasil penelitian.”

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer melalui hasil penelitian hukum, hasil seminar, diskusi

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit*, hlm.13.

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, *loc.it*.

mengenai penerapan sanksi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer, teori-teori kriminologi, artikel hukum, jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Hilman Hadikusuma menyatakan :<sup>19</sup>

“Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, kamus, artikel, surat kabar, koran, jurnal hukum, seminar dan internet.”

#### b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer yang diperlukan. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari obyeknya.<sup>20</sup> Data primer ini diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan wawancara ke pihak pengadilan militer. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>21</sup>

## 5. Alat Pengumpulan Data

Alat Pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah :

- a. Dalam penelitian kepustakaan, alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menginvestigasi bahan-bahan hukum, seperti ringkasan catatan tentang bahan-bahan yang relevan dengan topik penelitian.

<sup>19</sup>Hilman Hadikusuma, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm.2.

<sup>20</sup>J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm.2.

<sup>21</sup>Chold Narbuko dan Abdu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm.81.

b. Dalam penelitian lapangan, alat yang digunakan untuk pengumpulan data berupa daftar pertanyaan-pertanyaan yang dirinci untuk keperluan wawancara dalam proses tanya jawab secara lisan, kemudian direkam menggunakan *handphone* dan juga mengumpulkan bahan-bahan sebagai pelengkap.

## **6. Analisis Data**

Hasil penelitian akan dianalisis secara yuridis kualitatif dengan cara melakukan penggabungan data hasil studi kepustakaan dan studi lapangan. Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, maka penguraian data-data tersebut selanjutnya akan dianalisa dalam bentuk analisis kualitatif yuridis, dalam arti bahwa dalam melakukan analisis terhadap data yang diperoleh tidak diperlukan perhitungan statistik namun menekankan pada penyusunan abstraksi-abstraksi berdasarkan data yang telah terkumpul dan dikelompokan secara bersama-sama melalui pengumpulan data selama penelitian lapangan dilokasi penelitian, seperti halnya bahwa perUndang-Undangan yang lain, memperhatikan hirarki perUndang- Undangan dan kepastian hukum. Sehingga pada akhirnya akan ditemukan jawaban mengenai objek yang sedang diteliti secara holistik atau menyeluruh. Data tersebut juga dianalisis menggunakan metode penafsiran hukum, kontruksi hukum, harmonisasi hukum dan sinkronisasi hukum. Data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung. Dengan demikian maka setelah data primer dan data sekunder

berupa dokumen diperoleh lengkap, selanjutnya dianalisis peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## **7. Lokasi Penelitian**

Penelitian untuk penyusunan penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitiannya yaitu :

### *a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)*

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam, No. 17, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, 40251.
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumadarmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipatiukur No. 35, Lebakgede, Kec. Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, 40132.

### *b. Instansi yang berhubungan dengan pokok bahasan terkait*

- 1) Pengadilan Militer II-09 Bandung, Jalan Soekarno Hatta No. 745 , Cisantren Endah, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat, 40265.
- 2) Komando Daerah Militer III/Siliwangi (KODAM) Jl. Aceh No. 69, Merdeka, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, 40113.
- 3) Hukum Daerah Militer III/Siliwangi (KUMDAM) Jl. Sumatera No. 17, Babakan ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40115.